

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA PENELITIAN DOSEN TERHADAP PTS DAN PTN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**WISNU WARDANA
011500212**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WISNU WARDANA
NIM : 011500212
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA PENELITIAN DOSEN
TERHADAP PTS DAN PTN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

Palembang, Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA PENELITIAN DOSEN TERHADAP PTS DAN PTN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Penulis Skripsi
Wisnu Wardana

Pembimbing Pertama
Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH
Pembimbing Kedua
Juniar Hartikasari, S.Pd. SH, MH

ABSTRAK

Dosen yang dikenal sebagai seorang professional harus senantiasa menjaga etika dalam setiap tingkah lakunya. Sehingga segala pelanggaran terhadap etika akademik berhadapan dengan sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau sanksi dari masyarakat. Yang amat penting di dalam penguatkuasaan etika akademik adalah kesadaran moral para pelaksana kegiatan akademik: dosen, mahasiswa dan staf administrasi, sebagai seorang yang profesional tak seharusnya seorang dosen tersebut melakukan tindak pidana khususnya korupsi dana penelitian.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia sangat di pengaruhi oleh pemimpin yang kurang tegas dan tidak bermoral tinggi serta hukum yang lemah dalam penanganan kasus korupsi, sehingga elit politik yang cenderung melakukan tindakan korupsi dengan mudahnya memutar balikan fakta dan mempermainkan hukum. Akibatnya selalu menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat secara keseluruhan.

Simpulan, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dana penelitian dosen diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Dana Penelitian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	11
B. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	29
D. Pengertian Dosen.....	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Penelitian Dosen

Adapun Ilham Gunawan menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya korupsi khusus dana penelitian dosen dapat terjadi karena berbagai faktor seperti berikut :

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.
- c. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan.
- d. Kemiskinan yang bersifat structural.
- e. Sanksi hukum yang lemah.
- f. Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan yang lunak.
- h. Perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental. Ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.
- i. Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan

2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana penelitian dosen berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana koruptor dana bantuan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

- a. Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
- b. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
- c. Pasal 5 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
- d. Pasal 6 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama; Bandung, 2008
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana; buku Panduan Mahasiswa*, fihakati Aneska, Jakarta, 2010
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 2011
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, C etakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya (bagian kedua)*, Sinar Grafika: Jakarta, 1991
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2010
- Moleljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993
- Naniek Suparni, *Existensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007